

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 belum berjalan secara optimal. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku ujung tombak penegakan perda telah melakukan berbagai upaya berupa patroli rutin hingga empat kali dalam sehari, koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan, bahkan telah melakukan penegakan hukum hingga tahap justisial dengan membawa pelanggar ke persidangan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berjalan maksimal. Penertiban cenderung bersifat reaktif daripada preventif, sosialisasi Perda tidak berjalan merata sehingga mayoritas PKL tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut.

2. Kedua, faktor penghambat efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelima faktor penentu efektivitas hukum berada dalam kondisi yang lemah. Faktor hukum terhambat karena Perda sudah berusia sekitar 14 tahun dan belum pernah direvisi meskipun kondisi lapangan telah banyak berubah. Faktor penegak hukum terhambat karena keterbatasan jumlah personel Satpol PP yang harus menegakkan puluhan Perda lain, serta pendekatan yang masih lebih bersifat reaktif daripada preventif. Faktor sarana dan fasilitas terhambat karena ketiadaan lokasi berdagang yang layak dan representatif bagi PKL, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Faktor masyarakat terhambat karena rendahnya kesadaran hukum PKL yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan tiadanya pilihan lokasi alternatif, ditambah dengan kebutuhan ekonomi harian yang lebih dominan daripada kepatuhan terhadap aturan. Faktor kebudayaan terhambat karena praktik berdagang di ruang publik telah mengakar selama belasan tahun dan didukung oleh adanya retribusi informal kepada pihak ketiga seperti TNI, RT/RW, dan sekolah. Selain itu, dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terjadi pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, proporsionalitas, kemanfaatan, kecermatan, dan keterbukaan dalam implementasi Perda.

3. ketiga, perspektif Pedagang Kaki Lima terhadap penataan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa mayoritas PKL tidak mengetahui keberadaan Perda Nomor 26 Tahun 2012 karena tidak pernah menerima sosialisasi dari pemerintah. Pengalaman mereka terhadap penertiban sangat bervariasi tergantung lokasi, di mana PKL di kawasan tertentu seperti taman Kamboja sering ditertibkan, sementara PKL di kawasan Siring justru terlindungi secara informal oleh keberadaan pos TNI, dan PKL di Jalan Sungai Gardu serta Jalan Gerilya jarang tersentuh patroli. Menariknya, meskipun para PKL memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, harapan mereka relatif seragam, yaitu menginginkan pemerintah menyediakan tempat berdagang yang khusus, nyaman, aman, tertib, tidak menyebabkan kemacetan, dan tidak membebani mereka dengan biaya sewa yang tinggi. Mereka juga berharap pemerintah membagi lokasi usaha per kecamatan agar tidak menumpuk di satu tempat, serta memberikan bantuan modal atau sembako. Hal ini menunjukkan bahwa PKL sebenarnya tidak menolak penataan, bahkan mereka menginginkannya, yang mereka tolak adalah penataan yang dilakukan secara represif tanpa solusi yang jelas dan tanpa memperhatikan kebutuhan ekonomi mereka. Dengan kata lain, PKL menghendaki adanya pemberdayaan sebagaimana yang disebut dalam judul Perda, bukan sekadar penataan yang berorientasi pada ketertiban fisik kota.

B. SARAN

Secara keseluruhan, efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin tergolong rendah. Target untuk menciptakan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai serta memberikan kesempatan berusaha dan pemberdayaan bagi PKL belum tercapai secara optimal. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD, untuk segera melakukan revisi terhadap Perda yang sudah cukup lama, meningkatkan sosialisasi dan pendekatan preventif, menyediakan lokasi berdagang yang layak dan representatif, serta menerapkan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Tanpa langkah-langkah strategis tersebut, permasalahan PKL di Kota Banjarmasin akan terus menjadi persoalan yang tidak pernah habis dari masa ke masa.